



BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan dalam upaya pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah strategi untuk perbaikan struktur organisasi pada UPTD Puskesmas, perlu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI SINJAI

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);



BUPATI SINJAI

- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai.



BUPATI SINJAI

- 4 -

4. Bupati, adalah Bupati Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sinjai.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
9. Kepala UPTD adalah masing- masing Kepala Puskesmas selaku UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dengan nama dan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok UPTD Puskesmas adalah melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan dan pelayanan kesehatan dasar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai berdasarkan keadaan geografis, demografi, sarana prasarana, Sumber daya manusia dan permasalahan kesehatan masyarakat setempat dengan melakukan upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan program pembangunan di wilayah kerja masing- masing.



BUPATI SINJAI

- 5 -

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. Pusat Penggerak Pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga di Bidang Kesehatan; dan
- c. Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN PROGRAM

Bagian Pertama
KEPALA UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Kesehatan.

(2) Rincian Tugas Kepala UPTD :

- a. menyusun rencana kebijaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan;
- b. menganalisa permasalahan dan mencari alternative pemecahannya;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas operasional penyelenggaraan kesehatan di wilayah kerja masing- masing;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program UPTD;
- e. mengkoordinasikan kegiatan operasional UPTD;
- f. mengendalikan dan mengkaji semua kegiatan satuan organisasi UPTD;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- h. melaksanakan ketatausahaan UPTD;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



BUPATI SINJAI

- 6 -

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat-surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
 - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas-tugas kebhendahaan di lingkungan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD.

Bagian Ketiga
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Puskesmas Terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Dokter;
 - b. Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
 - c. Jabatan Fungsional Apoteker;
 - d. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
 - e. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium;
 - f. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - g. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
 - h. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
 - i. Jabatan Fungsional Sanitarian;
 - j. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
 - k. Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - l. Jabatan Fungsional Nutrisionis;
 - m. Jabatan Fungsional Bidan;
 - n. Jabatan Fungsional Perawat; dan
 - o. Jabatan Fungsional Fisiotrafi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BUPATI SINJAI

- 7 -

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 11

Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI SINJAI

- 8 -

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Februari 2013
BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 5 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 6



BUPATI SINJAI

- 9 -

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI

NO.	NAMA UPTD	JENIS PUSKESMAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1	PUSKESMAS BALANGNIPA	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. KELURAHAN ALEWANUAE 2. KELURAHAN BIRINGERE 3. KELURAHAN LAMATTIRILAU 4. KELURAHAN BONGKI 5. KELURAHAN BALANGNIPA 6. KELURAHAN LAPPA
2	PUSKESMAS PULAU SEMBILAN	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. DESA PULAU BUHUNG PITUE 2. DESA PULAU HARAPAN 3. DESA PULAU PADAELO 4. DESA PULAU PERSATUAN
3	PUSKESMAS BULUPODDO	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. DESA TOMPOBULU 2. DESA BULUTELLUE 3. DESA DUAMPANUAE 4. DESA LAMATTI RIATTANG 5. DESA LAMATTI RIAJA 6. DESA LAMATTI RIAWANG 7. DESA LAPPACNRANA
4	PUSKESMAS SAMATARING	PUSKESMAS NON RUANG RAWAT INAP (NON RRI)	1. KELURAHAN SAMATARING 2. DESA BIRORO 3. DESA PATTALASSANG 4. DESA TONGKE-TONGKE
5	PUSKESMAS KAMPALA	PUSKESMAS NON RUANG RAWAT INAP (NON RRI)	1. DESA KAMPALA 2. DESA SAUKANG 3. DESA KALOLING 4. DESA SALOHE 5. DESA BONGKI LENGKESE
6	PUSKESMAS PANAİKANG	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. DESA PANAİKANG 2. DESA SANJAI 3. DESA LASIAI 4. DESA PASIMARANNU



BUPATI SINJAI

- 10 -

7	PUSKESMAS LAPPADATA	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. SAOTANRE 2. BARU 3. KANRUNG 4. KELURAHAN SAMAENRE 5. DESA MATTENRUNG TELLUE
8	PUSKESMAS MANIMPAHOI	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. DESA KOMPANG 2. DESA SAOTENGGA 3. DESA PATTONGKO 4. DESA BONTO 5. DESA SAOHIRING 6. DESA GANTARANG
9	PUSKESMAS SAMAENRE	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. KELURAHAN SANGIASSERI 2. DESA PALANGKA 3. DESA PUNCAK 4. DESA POLEWALI 5. DESA SONGING 6. DESA GARECCING 7. DESA ALENANGKA
10	PUSKESMAS ASKA	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. DESA ASKA 2. DESA TALLE 3. DESA PALAE 4. DESA BULUKAMASE
11	PUSKESMAS MANNANTI	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. KELURAHAN MANNANTI 2. DESA TELLULIMPOE 3. DESA ERA BARU 4. DESA PATTONGKO 5. DESA BUA 6. DESA SUKAMAJU
12	PUSKESMAS LAPPAE	PUSKESMAS NON RUANG RAWAT INAP (NON RRI)	1. DESA SAOTENGAH 2. DESA KALOBBA 3. DESA LEMBANG LOHE 4. DESA MASSAILE 5. DESA SAMATURUE
13	PUSKESMAS BORONG KOMPLEKS	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. DESA BATU BELERANG 2. DESA KASSI BULENG 3. KELURAHAN PASIR PUTIH 4. DESA BONTOTENGAH



BUPATI SINJAI

- 11 -

14	PUSKESMAS BIJINANGKA		1. DESA BIJINANGKA 2. DESA BONTOSINALA 3. DESA BARAMBANG 4. DESA BONTOKATUTE
15	PUSKESMAS MANIPI	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. KELURAHAN TASSILILU 2. DESA BALAKIA 3. DESA ARABIKA 4. DESA BONTOLEMPANGAN 5. DESA GUNUNG PERAK 6. DESA BARANIA
16	PUSKESMAS TENGAH LEMBANG	PUSKESMAS RUANG RAWAT INAP (RRI)	1. DESA BONTOSALAMA 2. DESA TURUNGAN BAJI 3. DESA TERASA

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA